

## **Penyertaan Modal Akan Disesuaikan Kemampuan Keuangan**

PULANG PISAU, KALTENGPOS.CO - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pulang Pisau (Pulpis), Pudjirustaty Narang, menyampaikan pidato penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi pendukung DPRD setempat terhadap enam raperda usulan eksekutif tahun 2020. Jawaban pemerintah daerah itu disampaikan Taty saat rapat paripurna ke-20, masa sidang III tahun sidang 2020, Jumat (9/10).

Enam raperda itu yakni raperda desa sadar hukum, kabupaten layak anak, dan penyelenggaraan kearsipan. Kemudian raperda penyertaan modal Pemkab Pulpis pada PT Bank Kalteng, penyertaan modal Pemkab Pulpis pada PDAM dan raperda penyertaan modal Pemkab Pulpis pada perseroan terbatas pinjaman kredit daerah Provinsi Kalteng. Dalam jawabannya Taty menegaskan sepakat dengan pandangan yang disampaikan Fraksi Partai Golongan Karya terkait raperda penyertaan modal. "Kami sepakat untuk tiga raperda penyertaan modal agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah," tegas Taty.

Terkait pandangan umum Fraksi PDIP terhadap raperda kabupaten layak anak, Taty mengaku raperda itu akan menjadi prioritas pembahasan dalam rangka pemenuhan hak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public kabupaten Pulang Pisau.

Taty mengharapkan, enam raperda itu dapat dikaji dan dikembangkan serta disempurnakan dalam pembahasan lebih lanjut. "Sehingga pada waktunya nanti atas dasar kesepakatan bersama antara dewan yang terhormat dengan pihak eksekutif dapat ditetapkan menjadi perda," tandasnya. **(nto/art)**

### **Sumber berita:**

<https://kaltengpos.co/>, *Penyertaan Modal Akan Disesuaikan Kemampuan Keuangan*, Senin, 12 Oktober 2020;

### **Catatan berita:**

- Pasal 19
  1. Sumber modal BUMD terdiri atas:
    - a. penyertaan modal Daerah;
    - b. pinjaman;
    - c. hibah; dan
    - d. sumber modal lainnya.
  2. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
    - a. APBD; dan/atau
    - b. konversi dari pinjaman.
  3. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
    - a. Daerah;
    - b. BUMD lainnya; dan/atau
    - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
    - a. Pemerintah Pusat;
    - b. Daerah;
    - c. BUMD lainnya; dan/atau
    - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
    - a. kapitalisasi cadangan;
    - b. keuntungan revaluasi aset; dan
    - c. agio saham.
- Pasal 20, Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
  - Pasal 21
    1. Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
      - a. pendirian BUMD;
      - b. penambahan modal BUMD; dan
      - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
    2. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
    3. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
    4. Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
  - Pasal 22
    1. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
    2. Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
    3. Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.
    4. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
  - Pasal 23
    1. Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
      - a. pengembangan usaha;
      - b. penguatan struktur permodalan; dan
      - c. penugasan Pemerintah Daerah.
    2. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

**Dasar hukum:**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah